



BUPATI TRENGGALEK

SALINAN

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 35 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA
KECAMATAN PANGGUL KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya diperlukan pengembangan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Trenggalek ;
- b. bahwa Kecamatan Panggul memiliki potensi sumber daya untuk mengembangkan pendidikan anak usia dini dan telah mampu menyelenggarakan proses pembelajaran Sekolah Taman Kanak-Kanak sesuai dengan persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 41) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
9. Peraturan Daerah kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2004 Nomor 12/C) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA KECAMATAN PANGGUL KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
- b. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.
- e. Taman Kanak-Kanak adalah Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek.
- f. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan formal Taman Kanak-Kanak yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- g. Pemrakarsa adalah institusi yang mengajukan permohonan izin pendirian sekolah.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek.

Pasal 3

Sekolah Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terletak di Jalan Raya Panggul, Desa Gayan, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Sekolah Taman Kanak-Kanak menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan anak usia dini.
- (2) Pemrakarsa pendidikan sekolah bertanggung jawab terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Taman Kanak-Kanak.

Pasal 5

Pasal 6

Kelengkapan persyaratan administratif dan teknis keberadaan Sekolah Taman Kanak-Kanak meliputi pemberian Nomor induk Statistik Sekolah dan kelengkapan lainnya yang diatur oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Biaya penyelenggaraan pendidikan dan operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan dan operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak setiap tahun anggaran disusun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah serta dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 18 September 2006

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

SOEHARTO


MENGESAHKAN
Salinan Foto copy sesuai dengan aslinya
Trenggalek, Tol
Ph. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Trenggalek



Dra. EKO JUNIATI, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19640624 199303 2 006

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2006 NOMOR 36

SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA


Drs. SAMSURI, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 010 169 620